


## **ICSA BRIEF - Edisi 19**

# **Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik**

**POJK 14/2025**



# Kodifikasi & Cakupan Lebih Luas

## I. POJK lama → terpisah:

- POJK 15/2020 (RUPS)
- POJK 16/2020 (e-RUPS)
- Tidak ada aturan khusus e-RUPO/e-RUPSu

## II. POJK 14/2025 → disatukan

- RUPS, RUPO, dan RUPSu elektronik berada dalam satu peraturan
- Standar prosedur dan kewajiban penyedia sistem kini seragam untuk ketiganya

# Penyedia Sistem & Persyaratan Baru

## Perubahan penting:

1. Sistem harus memiliki **pusat data & DRP di Indonesia** (wajib, bukan rekomendasi). Perusahaan Terbuka/Emiten yang menggunakan sistem internal dikecualikan dari kewajiban ini.
2. Wajib menyediakan **rekam jejak audit** untuk pengawasan dan penegakan hukum.
3. Penyedia sistem bertanggung jawab atas **kerugian akibat kesalahan/kelalaian**.
4. SOP penggunaan sistem (hak akses, keamanan, pelaporan, proteksi data pribadi) **harus disetujui OJK**.

# Kehadiran Fisik RUPS Elektronik

**I. RUPS elektronik tetap memerlukan kehadiran fisik minimal:**

- Pimpinan RUPS
- 1 anggota Direksi atau Komisaris
- Profesi penunjang pasar modal

**II. Pemegang saham dapat hadir secara elektronik dan tetap dihitung untuk kuorum.**

**III. Dalam kondisi tertentu (ditetapkan oleh Pemerintah), Perusahaan Terbuka dapat tidak menyelenggarakan kehadiran fisik.**

# Voting Elektronik

## Baru dalam POJK 14/2025:

- Suara yang diberikan sebelum RUPS **otomatis dianggap hadir & sah.**
- Pemilih dapat mengubah suara sampai sebelum pemungutan suara dimulai.
- Suara abstain **dianggap mengikuti mayoritas** (penegasan eksplisit).
- Penyedia sistem wajib menjaga kerahasiaan suara sampai penghitungan.

# Pengaturan RUPO & RUPSu Elektronik

Sebelumnya **tidak diatur** → kini diatur lengkap:

- Permohonan RUPO/RUPSu dapat diajukan oleh:
  - Pemegang obligasi/sukuk  $\geq 20\%$  outstanding
  - Emiten
  - Wali Amanat
  - OJK
- Kewajiban Wali Amanat:
  - Memanggil rapat  $\leq 30$  hari sejak permintaan diterima
  - Menolak permintaan harus diberi alasan tertulis  $\leq 14$  hari
  - Kuasa elektronik sah tanpa tanda tangan basah.


# Risalah & Data Rapat: Standar Baru

## Perubahan signifikan:

- Notaris **wajib** membuat risalah dalam bentuk akta notariil tanpa tanda tangan peserta.
- Penyedia sistem wajib menyerahkan:
  - Daftar hadir elektronik
  - Daftar pemberi kuasa
  - Rekap kuorum & hasil voting
  - Transkrip interaksi rapat
- Ringkasan risalah RUPO/RUPSu **wajib diumumkan dalam 2 hari kerja**.

# Pengumuman & Bahasa

- Pengumuman kini wajib melalui **website penyedia sistem**, selain website Emiten/LPP/Bursa.
- Bahasa wajib: **Indonesia + Inggris**.



# Ketentuan Peralihan

- LPP dapat memberikan layanan sebagai penyedia sistem sampai **6 bulan sejak POJK berlaku** (max 2 Januari 2026).
- Kontrak perwaliamanatan yang sudah terbit **tidak wajib disesuaikan sampai efek jatuh tempo.**

